



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**xx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 12 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx Januari 20xx di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/38/I/20xx tanggal xx Januari 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu: 470-337/SK/BJ/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 (satu) tahun lebih lamanya, kemudian pada pertengahan tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan di alamat Tergugat tersebut diatas selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya, terakhir pada pertengahan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. xx, laki-laki, umur 10 tahun;
  - b. xx, perempuan, umur 4 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain serta Tergugat sering mabuk akibat meminum-minuman beralkohol;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar tidak menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan tidak mabuk-mabukan akibat meminum minuman yang beralkohol, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada 26 April 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (sua) minggu lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( xx) kepada Penggugat ( xx );
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 2 Agustus 2017 mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 12 Mei 2017, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 12 Mei 2017 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Agustus 2017, yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 12 Mei 2017 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. terdaftar tanggal 12 Mei 2017, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb. tanggal 12 Mei 2017, membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan perintah Sekretaris Pengadilan Agama Stabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seluruhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2017 dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dengan mengenyampingkan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 12 Mei 2017 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Emidayati**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp0,00
1.-----	Biaya proses	Rp0,00
2.-----	Panggilan	Rp0,00
3.-----	Redaksi	Rp0,00
4.-----	Meterai	Rp0,00
Jumlah		Rp0,00

(nol rupiah)